

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK KELOMPOK TANI PADEDELE**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
 b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
 c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat
 d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8335184,
 Website : www.lambodjasertifikasi.com,
 E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
 e. Direksi
 -Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
 f. Standar : Lampiran 2.4 Perdirjend BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
 g. Auditor/Lead Auditor : Pazri Nurpazri, S.Hut
 h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IPK KELOMPOK TANI PADEDELE
 b. Nomor & Tanggal SK : SK Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Tengah No: 522.21/KPTS/654/2015 tanggal 27 Juli 2015; diperpanjang dengan SK No: 522.21/KPTS/1045/2015, tanggal 28 Desember 2015.
 c. Luas Areal : ± 725 Ha
 d. Target Produksi : ± 28.745,80 M³
 e. Lokasi : Areal Perkebunan Kelompok Tani Padedele di Desa Dotte, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara
 f. NPWP : -
 g. Alamat Pemegang Izin : Desa Dotte, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
 h. Pengurus Perusahaan : 1. Irwan Amir (Kuasa Kelompok Tani)
 2. H. Ahmad E. Rumalutur, SE (Pengelola IPK)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak dilakukan	-
Pertemuan Pembukaan	9/1/2016, Logpond IPK Kelompok Tani Padedele. Desa Dotte, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK Kelompok Tani Padedele. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: pengenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Provinsi Maluku Utara	rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	9 – 12/1/2016, Basecamp, Logpond dan Areal IPK Kelompok Tani Padedele	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK.
Pertemuan Penutupan	12/1/2016, Logpond IPK Kelompok Tani Padedele. Desa Dotte, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK Kelompok Tani Padedele. ▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian LKS; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26/1/2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. ▪ Keputusan sertifikasi VLK IPK Kelompok Tani Padedele adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan justifikasi
P.1		Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu
K.1.1		Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.
1.1.1		Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	IPK Kelompok Tani (KT) Padedele tidak terletak pada areal pinjam pakai. IPK KT Padedele terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan perkebunan KT Padedele yang berlokasi di Desa Dote, Kec. Weda Utara, Kab. Halmahera Tengah.
b. Peta lampiran ILS/IPK pada	NA	IPK KT Padedele tidak terletak pada areal

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)		pinjam pakai tetapi berada pada APL untuk perkebunan KT Padedele.
K.1.2	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
1.2.1	Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
	a. Izin HTHR	NA	KT Padedele adalah pemegang IPK pada APL untuk kegiatan perkebunan KT Padedele, bukan izin HTHR.
	b. Peta Lampiran HTHR	NA	KT Padedele adalah pemegang IPK pada APL untuk kegiatan perkebunan KT Padedele, bukan izin HTHR.
K.1.3	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		
1.3.1	Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	IPK KT Padedele terletak pada APL untuk kegiatan perkebunan KT Padedele, bukan pada areal yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-kehutanan.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	IPK KT Padedele terletak pada APL untuk kegiatan perkebunan KT Padedele, bukan pada areal yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-kehutanan.
	c. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	IPK KT Padedele terletak pada APL untuk kegiatan perkebunan KT Padedele, bukan pada areal yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-kehutanan.
	d. Peta lampiran IPK	NA	IPK KT Padedele terletak pada APL untuk kegiatan perkebunan KT Padedele, bukan pada areal yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-kehutanan.
	e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	IPK KT Padedele terletak pada APL untuk kegiatan perkebunan KT Padedele, bukan pada areal yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-kehutanan.
1.3.2	IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	IPK KT Padedele terletak pada APL untuk kegiatan perkebunan KT Padedele, bukan pada areal yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	b. Peta lampiran IPK	NA	IPK KT Padedele terletak pada APL untuk kegiatan perkebunan KT Padedele, bukan pada areal yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
K.1.4	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
1.4.1	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)		
	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Tersedia Rencana IPK KT Padedele (laporan survey potensi), yang dilaksanakan pada areal sesuai dengan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor: 522.21/KEP/45/2011 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Perkebunan pada APL di Desa Dote Kec. Weda Utara a.n. Kelompok Tani Padedele.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. KT Padedele mendapat IPK melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Tengah. 2. Terdapat SK Bupati Halmahera Tengah Nomor: 522.21/KEP/45/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Perkebunan pada lokasi APL seluas 1.200 ha di Desa Dote Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah a.n. KT Padedele. 3. Auditee memiliki SPPL dan telah menyampaikan surat permohonan UKL-UPL untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan dari pejabat yang berwenang. 4. Izin tersebut telah dilengkapi dengan peta lampirannya yang menunjukkan bahwa lokasi izin terletak pada APL sesuai dengan yang diminta pada permohonan.
	c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	KT Padedele adalah Pemegang IPK yang terletak pada APL untuk kegiatan perkebunan KT Padedele. Dengan demikian, Pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha.
	d. IPK pada APL	M	<p>IPK KT Padedele mendapat perpanjangan IPK melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Tengah Nomor: 522.21/KPTS/654/2015 tanggal 27 Juli 2015 dan Nomor: 522.21/KPTS/1045/2015 tanggal 28 Desember 2015.</p> <p>IPK KT Padedele terletak pada APL yang telah disetujui yaitu pada lokasi untuk kegiatan perkebunan di Desa Dote Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah, dan sesuai dengan pertimbangan teknis ketersediaan lahan pada APL.</p>

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	e. Peta lampiran IPK	M	Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi sesuai izin.
1.4.2	IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada APL	NA	IPK KT Padedele terletak pada APL untuk kegiatan perkebunan KT Padedele, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
	b. Peta lampiran IPK	NA	IPK KT Padedele terletak pada APL untuk kegiatan perkebunan KT Padedele, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
P.2	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K.2.1	Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.		
2.1.1	IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	IPK KT Padedele memiliki dokumen rencana penebangan berupa Bagan Kerja yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Halmahera Tengah dengan ditandai adanya tanda tangan dan Cap basah stempel Dinas Kehutanan yang tertera pada lembar pengesahan rencana penebangan.
2.1.2	Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	KT Padedele telah melakukan kegiatan Timber Cruising (TC) dengan Intensitas sampling sebesar 5% dan telah membuat laporan potensi berupa Rekapitulasi laporan hasil Cruising (RLHC), serta terdapat Berita Acara/Pakta Integritas kebenaran pelaksanaan Timber Cruising. Pelaksanaan TC tersebut telah sesuai dengan peraturan P.62/Menhut-II/2014.
	b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda-tanda pada batang kayu telah sesuai dengan dokumen LHP. 2. LHP KT Padedele dibuat oleh Pembuat LHP-KB (Irwan Amir/ No.Reg.00114-16/PKB-R/XXXI/2013), dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) (Hamid Ismail, S.Hut /No.Reg.00295-16/WAS-TKB-R/XXX-I/2013). 3. Hasil uji petik kayu di Logpond menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis, ukuran) dengan dokumen LHP. 4. Tanda tangan pada dokumen LHP telah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ada di kartu ganis.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
K.2.2	Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
2.2.1	Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Dokumen SPP PSDH dan DR telah diterbitkan oleh Pejabat Panagih Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah sesuai surat permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP IPK KT Padedele.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	KT Padedele telah membayar kewajiban PSDH dan DR sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Panagih Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan oleh IPK KT Padedele telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan dan pembayaran sesuai dengan tarif yang berlaku.
2.2.2	Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA	IPK KT Padedele tidak memanfaatkan/tidak melakukan pengangkutan KBK ke luar areal IPK. Seluruh Kayu bulat yang diangkut ke luar areal/dikirim ke industri/tujuan penjualan menggunakan dokumen SKSKB.
	b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	Dokumen SKSKB IPK KT Padedele sudah dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat/DKB (Model DK.A.104a) dan Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat/RDKB (Model DK.A.103c) yang dibuat oleh petugas perusahaan dan telah diperiksa oleh P2SKSKB.
K.2.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	KT Padedele belum memperoleh S-LK sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu hasil produksinya.
P.3	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK		
K.3.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	KT Padedele telah memiliki Prosedur K3 dan terdapat personil penanggungjawab K3 di lapangan yang ditunjuk melalui surat

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			penunjukan oleh Kuasa KT Padedele.
	b. Ketersediaan peralatan K3	M	Tersedia kelengkapan peralatan K3 berupa Kotak Obat (P3K) yang berisikan obat untuk pertolongan pertama, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD).
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat catatan kecelakaan kerja karyawan KT Padedele dan terdapat upaya untuk menghindari/menekan kejadian kecelakaan kerja diantaranya melalui penyediaan APD dan penerapan prosedur K3.
K.3.2	Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
3.2.1	Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang berkerja pada IPK KT Padedele yang masih di bawah umur.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable/Tidak Diterapkan).